



**PERATURAN
SENAT INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 01 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SIDANG SENAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 29 tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, ketentuan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat dan Sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat dan Sidang Senat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 29 tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 408/M/KPT.KP/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M. Hum. Sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Periode 2017-2021;

7. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 1991/IT6.1/OT/2018 tentang Susunan Organisasi Senat Institut Seni Indonesia Surakarta Periode 2017-2021.

Memperhatikan: Persetujuan Rapat Senat Institut Seni Indonesia Surakarta tanggal 9 Maret 2018

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SIDANG SENAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Seni Indonesia Surakarta, yang selanjutnya disingkat ISI Surakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri;
2. Statuta ISI Surakarta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Surakarta;
3. Rektor adalah Organ ISI Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Surakarta;
4. Senat ISI Surakarta selanjutnya disebut Senat adalah Organ Institut yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di tingkat Institut;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ISI Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan ISI Surakarta;
7. Pimpinan Senat, yang selanjutnya disebut Ketua, adalah Ketua Senat ISI Surakarta;
8. Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat ISI Surakarta.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian 1 Kedudukan

Pasal 2

Senat adalah Organ Institusi, dan merupakan wahana untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta ISI Surakarta.

Bagian 2 Fungsi

Pasal 3

Senat memiliki fungsi menetapkan dan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan kurikulum;
 - b. Evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - c. Penerapan ketentuan akademik;
 - d. Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - e. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan melakukan pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
- (2) Memberikan pertimbangan atas:
 - a. Perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembukaan dan penutupan program studi;
 - c. Pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - d. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - e. Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar;

- f. Kode Etik Civitas Akademika.
- (3) Memberikan **rekomendasi** penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Civitas Akademika kepada Rektor;
- (4) Melakukan pengukuran pelaksanaan tata tertib akademik.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT

Bagian 1 Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua LP2MP3M dan Wakil Dosen;
- (2) Anggota Senat dari Wakil Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap ISI Surakarta;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik Magister dan jabatan fungsional dosen Lektor;
 - c. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pergantian antar waktu Anggota Senat dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri; dan / atau;
 - d. Melanggar Kode Etik ISI Surakarta.
- (3) Keanggotaan Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian 2 Pimpinan

Pasal 7

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur Pimpinan ISI Surakarta.
- (3) Pemilihan Ketua Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

- pertama kali dilakukan dalam Sidang Senat yang dipimpin oleh anggota Senat yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Calon Sekretaris Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Ketua Senat terpilih.
 - (5) Senat dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui Sidang Senat.
 - (6) Pimpinan Senat dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN SENAT

Pasal 8

- (1) Alat kelengkapan Senat berupa Komisi yang terdiri atas:
 - a. Komisi Bidang Pendidikan;
 - b. Komisi Bidang Penelitian, Karya Seni, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Komisi Bidang Hukum, Etika, dan Tata Kelola.
- (2) Anggota Senat dibagi ke dalam Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Sidang Pleno.

Pasal 7

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis;
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan ISI Surakarta atau Fakultas;
- (3) Calon Sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

BAB V

SIDANG DAN RAPAT SENAT

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang;
- (2) Rapat Senat berupa Rapat Tertutup;
- (3) Sidang Senat berupa Sidang Terbuka;
- (4) Rapat Senat Tertutup dapat berupa Rapat Senat Rutin dan Rapat Senat Khusus;
- (5) Rapat Senat Rutin diselenggarakan oleh Senat atau oleh Komisi Senat;

- (6) Rapat Senat Khusus diselenggarakan oleh Senat untuk melakukan penjangkaran Calon Rektor;
- (7) Sidang Terbuka bersifat protokoler dan diselenggarakan dalam rangka promosi Guru Besar, Wisuda, Promosi Doktor Kehormatan, Dies Natalis, atau Lustrum.

Pasal 9

- (1) Kuorum Rapat Senat Rutin adalah 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat atau Komisi Senat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Senat adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru Besar;
 - b. Memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - c. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuorum Rapat Senat Rutin selain dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Senat dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50 % (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Senat atau Komisi Senat;
- (3) Apabila rapat tidak memenuhi kuorum, pimpinan rapat mengumumkan penundaan rapat tersebut;
- (4) Pengumuman penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 1 (satu) jam dari jadwal yang tertera dalam undangan rapat tersebut;
- (5) Apabila rapat ditunda maka rapat dengan acara yang sama dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja tanpa persyaratan jumlah minimal Anggota Senat yang hadir.

Pasal 10

Tata Acara Rapat Senat Khusus diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Sidang Terbuka tidak memerlukan kuorum;
- (2) Sidang terbuka dapat pula dihadiri oleh pihak lain di luar anggota Senat atas undangan Ketua Senat;
- (3) Sidang Terbuka diatur, dibuka, dan ditutup oleh Ketua Senat;
- (4) Dalam Sidang Terbuka, Ketua Senat dan Rektor memberikan sambutan;
- (5) Sidang Terbuka dilaksanakan untuk pengukuhan guru besar oleh

Ketua Senat dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dan Wisuda Lulusan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat;
- (2) Rapat Komisi Senat dipimpin oleh Ketua Komisi;
- (3) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat;
- (4) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, Rapat Senat ditunda;
- (5) Apabila Ketua dan Sekretaris Komisi Senat berhalangan hadir, Rapat Komisi Senat dapat dilanjutkan dengan ketentuan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi kuorum dengan pimpinan salah seorang anggota Komisi Senat berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir.

Pasal 13

- (1) Hasil Rapat Senat dan Rapat Komisi Senat direkam dalam Notula Rapat;
- (2) Notula Rapat disusun oleh Sekretaris Senat;
- (3) Notula Rapat yang telah ditandatangani Ketua dan / atau Sekretaris diadministrasikan oleh Sekretaris Senat;
- (4) Notula Rapat Senat diedarkan ke seluruh anggota Senat;
- (5) Notula Rapat Komisi Senat diedarkan ke seluruh Anggota Komisi Senat dengan tembusan Ketua Senat.

Pasal 14

- (1) Keputusan Rapat Senat dan Rapat Komisi Senat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan tertutup.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 April 2018

Ketua Senat



SRI ROCILANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP.19570411 198103 2 002